



PENETAPAN

NOMOR 30/Pdt.P/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SANTO, Lahir di Banua Hanyar, tanggal lahir 8 April 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Harapan Baru No. 111 RT/RW 12/00 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun ;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 tanggal 12 Maret 2020 dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor: 6311-LT-26062018-0020 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan tanggal 29 Agustus 2018.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon yaitu Santo seharusnya nama Pemohon adalah Susanto.
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Susanto.
4. Bahwa dalam Akta pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menulis nama Pemohon salah.
5. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran Nomor 6311-LT-26062018-0020 tanggal 29 Agustus 2018 tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada didalam kutipan Akta

Hal.1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor: 6311-LT-26062018-0020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang nama berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon Santo yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan yang sebelumnya Santo Menjadi Susanto;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Nama pemohon yang sudah ditetapkan;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain. Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311070804760001 atas nama SANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/19/XI/2000 tanggal 30 November 2000 atas nama SANTO dan HAPSAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Hulu Sungai Utara diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-26062018-0020 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama SANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311072803080241 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga SANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;

Hal.2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2016/2017 Nomor DN-15 DI/06 0030442 tanggal 2 Juni 2017 atas nama MUHAMMAD RIZKY, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-15 Dd 0053175 tanggal 21 Juni 2014 atas nama MUHAMMAD RISKY, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 87/KBP/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan perihal menerangkan bahwa SANTO Bin HAIRANI dan SUSANTO Bin HAIRANI adalah orang yang sama, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. NURUL HIKMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Harapan Baru Nomor 111 RT/RW 12/00 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Paringin adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang tercantum nama SANTO yang seharusnya SUSANTO untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah dari Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUSANTO bukan SANTO;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut baru diperbaiki sekarang karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya Akta kelahiran pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Hal.3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn



2.SALAFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Harapan Baru Nomor 111 RT/RW 12/00 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Paringin adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang tercantum nama SANTO yang seharusnya SUSANTO untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah dari Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUSANTO bukan bukan SANTO;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut baru diperbaiki sekarang karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya Akta kelahiran pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama NURUL HIKMAH dan SALAFUDIN;

Hal.4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Harapan Baru Nomor 111 RT/RW 12/00 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Paringin adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang tercantum nama SANTO yang seharusnya SUSANTO untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah dari Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUSANTO bukan bukan SANTO;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut baru diperbaiki sekarang karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya Akta kelahiran pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal.5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Batumandi Rt.04 Rw.01 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon Santo yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan yang sebelumnya Santo Menjadi Susanto;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercantum nama SANTO yang seharusnya tercantum nama SUSANTO dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Nama pemohon yang sudah ditetapkan;

Hal.6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Hal.7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair *atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya*, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-26062018-0020 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tercantum nama SANTO diperbaiki menjadi SUSANTO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-26062018-0020 tanggal 29 Agustus 2018 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 12 Maret 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SATRIANSYAH, S.H.

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp | 96.000,00 |

(sembilan puluh enam ribu rupiah);